



PUTUSAN
Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Dukuh tanggal 23 Agustus 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan beralamat elektronik di ANONIMISASI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H., Advokat beralamat di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Bangli tanggal 24 April 1988, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada saat ini bertempat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan beralamat elektronik di ANONIMISASI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Nomor Register 139/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu PEMUKA AGAMA, pada tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar dan telah tercatat di Gianyar pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 24 September 2013, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMISASI, pada tanggal 15 Juni 2015 dan penggugat sebagai PURUSA ;-----

2. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu ;-----

2.1. ANAK I N.I.K; ANONIMISASI, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 03-11-2008, Umur 13 tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMISASI, dikeluarkan di Gianyar oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015;-----

2.2. ANAK II N.I.K; ANONIMISASI, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 13-11-2012, Umur 9 tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMISASI, dikeluarkan di Gianyar pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 24 September 2013 ;-----

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : ANONIMISASI, penggugat dan tergugat dalam status hubungan keluarga adalah sebagai suami isteri, dan kedua anak yang pada angka 2 (dua) diatas adalah sebagai anak kandung, dan penggugat sebagai kepala keluarga; sesuai dengan kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 01-07-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar ;-----

4. Bahwa, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun Harmonis dalam membangun rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah orang ketiga pada tergugat dan perbedaan prinsip hidup serta berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati ;--

5. Bahwa, perselisihan dan percekocokan sering terjadi secara terus-menerus sudah terjadi sampai penggugat akhir memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penggugat sebagai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Suami untuk memperbaiki kondisi hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil;-

6. Bahwa, atas persoalan-persoalan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh penggugat, antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2008 dan Komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak baik, dan tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu memberikan nafkah bathin ;-----

7. Bahwa, terhadap 2 (dua) orang anak kandung penggugat dan tergugat yaitu ;-----

7.8. ANAK I N.I.K; ANONIMISASI, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 03-11-2008, Umur 13 tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMISASI, dikeluarkan di Gianyar oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015;-----

7.9. ANAK II N.I.K; ANONIMISASI, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 13-11-2012, Umur 9 tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMISASI, dikeluarkan di Gianyar pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 24 September 2013 ;-----

Pada saat gugatan ini diajukan ada pada penguasaan penggugat, dengan demikian kami mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan HAK ASUH kepada PENGGUGAT ;-----

8. Bahwa adalah wajar penggugat dalam gugatan ini meminta hak asuh terhadap anak-anak tersebut pada angka 7 (tujuh), mengingat perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara hukum adat bali (Patrilineal) yang menjadi purusa adalah Penggugat, yang mana tujuan hak asuh tersebut adalah untuk melanjutkan hak dan kewajiban penggugat nantinya sebagai Masyarakat Adat ;-----

9. Bahwa, dari kejadian-kejadian tersebut diatas, penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu “ perkawinan ialah lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli



penggugat memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap tergugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian ;-----

10. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah diputus karena perceraian dengan segala akibatnya ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara penggugat dan tergugat agar tidak berlarut-larut, penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu PEMUKA AGAMA, pada tanggal 06 Agustus 2008 di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar dan telah tercatat di Gianyar pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 24 September 2013, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMISASI, pada tanggal 15 Juni 2015 dan penggugat sebagai PURUSA. Adalah Sah Menurut Hukum ;-----

3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu PEMUKA AGAMA, pada tanggal 06 Agustus 2008 di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar dan telah tercatat di Gianyar pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 24 September 2013, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMISASI, pada tanggal 15 Juni 2015 dan penggugat sebagai PURUSA. Adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;-----

4. Menyatakan Hukum Hak Asuh Terhadap 2 (dua) orang anak kandung penggugat dan tergugat yaitu ;-----

4.1. ANAK I N.I.K; ANONIMISASI, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 03-11-2008, Umur 13 tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMISASI, dikeluarkan di Gianyar oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015;-----



4.2. ANAK II N.I.K; ANONIMISASI, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 13-11-2012, Umur 9 tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMISASI, dikeluarkan di Gianyar pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 24 September 2013;-----

Agar Tetap diberikan kepada Penggugat, dan kepada tergugat tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat) Untuk Melaporkan Perceraian Ini Di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan/atau Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atau Di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Selambat – Lambatnya 60 Hari Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;-----

6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;-----

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RONI EKO SUSANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Tergugat memberikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ANONIMISASI atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor ANONIMISASI atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMISASI atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMISASI atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya disebut P-4; dan
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMISASI atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 September 2013, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sekaligus mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 2008 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan adanya orang ketiga di antara perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang ketiga tersebut;
- Bahwa Pengugat dahulu bekerja di restoran sedangkan Tergugat tidak bekerja. Pada saat ini, Penggugat telah bekerja di Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa Tergugat sering kembali tinggal di rumahnya selama terlibat dalam perselisihan. Pada saat baru memiliki satu anak, Tergugat diketahui pernah kembali ke rumahnya dan sempat dijemput oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak bersedia untuk kembali namun baru pada penjemputan yang keempat Tergugat bersedia;
- Bahwa Tergugat pernah kembali tinggal di rumahnya pada tahun 2016 dimana pada saat itu Penggugat pergi menjemput Tergugat dan Tergugat bersedia untuk kembali;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Jepang pada tahun 2017 untuk bekerja. Pada saat itu terjadi perselisihan melalui telepon yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memperhatikan ibu Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat berselisih melalui telepon, Penggugat tidak sengaja mengatakan akan menceraikan Tergugat dan sejak saat itu, Tergugat selalu mengungkit-ngungkit hal tersebut dalam perselisihan;
- Bahwa ibu Penggugat meninggal dunia pada bulan November 2018 dan sejak dua bulan sebelumnya Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak berangkat ke Jepang pada tahun 2017, Penggugat baru kembali pulang pada akhir tahun 2021;
- Bahwa selama Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh bersama Saksi;
- Bahwa Penggugat selalu mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah mengirimkannya;
- Bahwa di awal-awal meninggalkan rumah, Tergugat selalu menjenguk anak-anaknya di rumah Penggugat hampir sebulan sekali, namun pada akhir-akhir ini, Tergugat hanya menjenguk sebanyak tiga sampai dengan empat bulan sekali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Desember 2021, keluarga Tergugat pernah bertemu dengan keluarga Penggugat untuk membahas permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat dimana hasilnya adalah untuk bercerai secara baik-baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat sekaligus saudara ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 2008 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan adanya orang ketiga di antara perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang ketiga tersebut;
- Bahwa Penggugat dahulu bekerja di restoran sedangkan Tergugat tidak bekerja. Pada saat ini, Penggugat telah bekerja di Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa Tergugat sering kembali tinggal di rumahnya selama terlibat dalam perselisihan. Pada saat baru memiliki satu anak, Tergugat diketahui pernah kembali ke rumahnya dan sempat dijemput oleh Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak bersedia untuk kembali namun baru pada penjemputan yang keempat Tergugat bersedia;
- Bahwa Tergugat pernah kembali tinggal di rumahnya pada tahun 2016 dimana pada saat itu Penggugat pergi menjemput Tergugat dan Tergugat bersedia untuk kembali;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Jepang pada tahun 2017 untuk bekerja. Pada saat itu terjadi perselisihan melalui telepon yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memperhatikan ibu Penggugat yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berselisih melalui telepon, Penggugat tidak sengaja mengatakan akan menceraikan Tergugat dan sejak saat itu, Tergugat selalu mengungkit-ngungkit hal tersebut dalam perselisihan;
- Bahwa ibu Penggugat meninggal dunia pada bulan November 2018 dan sejak dua bulan sebelumnya Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak berangkat ke Jepang pada tahun 2017, Penggugat baru kembali pulang pada akhir tahun 2021;
- Bahwa selama Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh bersama Saksi I;
- Bahwa Penggugat selalu mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah mengirimkannya;
- Bahwa di awal-awal meninggalkan rumah, Tergugat selalu menjenguk anak-anaknya di rumah Penggugat hampir sebulan sekali, namun pada akhir-akhir ini, Tergugat hanya menjenguk sebanyak tiga sampai dengan empat bulan sekali;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, keluarga Tergugat pernah bertemu dengan keluarga Penggugat untuk membahas permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat dimana hasilnya adalah untuk bercerai secara baik-baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2008 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sejak tahapan acara jawab-jawab hingga acara pembuktian dalam perkara ini ditutup, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak adalah ada tidaknya perselisihan ataupun hal lain di antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan istri yang secara lebih lanjut menghalangi pihak-pihak yang bersangkutan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah berdasarkan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika tidak terdapat suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 6 Agustus 2008 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana tersebut pada tanggal 15 Juni 2015 (*vide* bukti P-3). Dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Perselisihan ini terus berlanjut sampai dengan saat ini sekalipun Penggugat telah memiliki pekerjaan di Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia sejak tahun 2017. Selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat dan Tergugat juga terbukti lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut terlibat dalam perselisihan melalui telepon yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memperhatikan ibu Penggugat yang sedang sakit. Perselisihan ini pada akhirnya membuat Tergugat tidak lagi tinggal di rumah Penggugat sejak bulan September 2021 sampai dengan saat ini atau dengan kata lain, Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama terlibat dalam perselisihan, Tergugat sering kali pergi meninggalkan rumah Penggugat. Hal tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat baru memiliki satu orang dan pada tahun 2016 dimana pada kedua kesempatan tersebut, Tergugat masih bersedia untuk kembali pada saat dijemput oleh SAKSI I atau Penggugat. Meskipun demikian, pada saat meninggalkan rumah Penggugat pada bulan September 2021, Tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk kembali. Sehubungan dengan itu, turut diketahui bahwa pada bulan Desember 2021, keluarga Tergugat pernah bertemu keluarga Penggugat untuk membahas permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat dimana hasilnya adalah menerima keputusan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, saling menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi sehingga perkawinan yang bersangkutan menjadi kehilangan maknanya dan sia-sia;

Menimbang, bahwa perkawinan yang bersifat fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri beserta kemampuan finansial yang mencukupi. Meskipun demikian, sekalipun kemampuan finansial tersebut belum dimiliki, suatu perkawinan tetap senantiasa akan terjaga sepanjang pasangan yang bersangkutan masih memiliki komitmen dan kepercayaan di antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa adanya fakta perselisihan yang terus menerus terjadi sekalipun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah serta fakta tidak bersedianya Tergugat untuk kembali tinggal di rumah Penggugat sejak bulan September 2021 menunjukkan bahwa baik Penggugat ataupun Tergugat sesungguhnya sudah tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan hal ini secara langsung telah menciderai kepercayaan yang telah diberikan oleh yang bersangkutan kepada satu sama lain;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini berakibat tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Sehubungan dengan itu, fakta tersebut juga telah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat agar diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 November 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015 (*vide* bukti P-4); dan
- ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 13 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 September 2013 (*vide* bukti P-5);

Terhitung hingga gugatan ini diajukan, ANAK I telah berusia 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan dan ANAK II telah berusia 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan selama Penggugat bekerja di luar negeri, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh keluarga Penggugat. Sehubungan dengan itu, Penggugat terbukti selalu mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya dan hal yang sama tidak pernah dilakukan oleh Tergugat. Tergugat diketahui hanya menjenguk anak-anak tersebut di rumah Penggugat. Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya keberatan dari kedua belah pihak ataupun fakta-fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk mengasuh anak-anak yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi tidak ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pemberian kuasa asuh kepada Penggugat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak-anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada di wilayah hukum Kabupaten Gianyar dan melaksanakan perceraian di wilayah hukum Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang terkait dimana hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Lebih lanjut, pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai suatu tertib administrasi kependudukan serta untuk menciptakan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya petitum nomor 5 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, maka Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana yang bersangkutan, yang bunyinya sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 6 Agustus 2008 berlokasi di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015 adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 6 Agustus 2008 berlokasi di ANONIMISASI, Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak-anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 November 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juni 2015; dan
- ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 13 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 September 2013;

dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, oleh kami ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H. dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, I KETUT ADI KUSUMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

ANAK AGUNG NGURAH OKA
NATA RAJA, S.H.

ANAK AGUNG AYU DIAH
INDRAWATI, S.H., M.H.

TTD

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp250.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
.....		
Jumlah	:	Rp480.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20